



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴ

Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo  
Telp. (0274) 773159, Kode Pos 55652

Wates, 20 Februari 2024

Yth.

Nomor : 000/0176  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Raperbup Pedoman  
Pengawasan Internal

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2. AGUSRIANTO, S.H. - Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

**PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN ATAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO KULON PROGO  
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERNAL PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN**

**a. Latar Belakang**

*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*, adalah sebuah adagium yang memiliki makna bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang selalu tertinggal dengan peristiwa yang akan diatur. Pengertian secara istilah motto hukum Belanda ini dalam Bahasa Indonesia yaitu hukum/undang-undang/peraturan terkadang berjalan dibelakang kejadian/peristiwa yang muncul di masyarakat. Undang-undang atau peraturan senantiasa terseok-seok/tertatih tatih berupaya mengejar peristiwa/fakta yang seyogyanya. Motto ini dapat dimaknai bahwa sebaiknya hukum yang dibuat oleh sebuah otoritas(yang berwenang membuat aturan) harus senantiasa memperhatikan perkembangan masyarakat. Sehingga hukum yang dibuat tidak ketinggalan zaman. Adagium tersebut sangat merepresentasikan keadaan yang terjadi Inspektorat Daerah Kab. Kulon Progo, dimana peraturan mengenai pedoman pengawasan yang ada (Perbup Pedoman Pengawasan Intern) sudah jauh tidak sesuai dengan perkembangan kondisi terkini. Sehingga, diperlukan suatu usulan rancangan Perbup Pedoman Pengawasan terbaru yang telah disesuaikan dengan kondisi terkini.

Inspektorat Daerah pada saat ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina, dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pedoman Pengawasan Internal yang tersusun dengan baik, dapat menjadi payung hukum dalam setiap kegiatan pengawasan internal. Jika payung hukum tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik, artinya pedoman tersebut tidak sesuai dengan kondisi terkini, maka akan menghambat kegiatan pengawasan itu sendiri.

## **b. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Negara Republic Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6250);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1605);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/ 2008 Tentang Kode Etik APIP;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/ 7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 220/M.PAN/ 7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
19. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69);
20. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2019);
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### **c. Tujuan Penyusunan**

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka memberikan payung hukum kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah selaku APIP sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru.

## **B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Kesamaan acuan (payung hukum) bagi seluruh kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Daerah selaku APIP.

## **C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Ruang lingkup perubahan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Kegiatan pengawasan internal meliputi jenis, bentuk dan ruang lingkup pengawasan;
2. Teknis penyelenggaraan kegiatan pengawasan mulai dari tahap koordinasi dan perencanaan hingga monitoring dan evaluasi berikut dengan susunan tim pengawasan.

## **D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Internal yang telah diperbarui ini, diharapkan dapat memberikan payung hukum dan mengisi kekosongan hukum sehingga dapat menjadi dasar atau acuan secara baku, terencana, terpadu, sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plt. Inspektur Daerah

**SUDARMANTO, S.IP, M.Si.**  
Pembina Utama Muda; IV/c  
NIP. 197305121998031008

